



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 04 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BELAKANG PADANG, KECAMATAN BULANG DAN KECAMATAN GALANG KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Pendidikan Kota Batam maka dipandang perlu membentuk Cabang Dinas Pendidikan pada Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Galang Kota Batam sebagai Pembantu Dinas Pendidikan Kota Batam dilapangan.
- b. bahwa pembentukan Cabang Dinas sebagaimana maksud huruf a diatas, selanjutnya perlu diatur dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BELAKANG PADANG, KECAMATAN BULANG DAN KECAMATAN GALANG KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota Batam ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batam;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
- f. Cabang Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas dari Dinas Pendidikan di Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang Kota Batam.

BAB II

CABANG DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1). Cabang Dinas Pendidikan adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan di Kecamatan sesuai dengan pelimpahan wewenang.
- (2). Cabang Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3, Cabang Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan pendidikan di Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan teknis administrative dibidang pendidikan;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian personil Kepala Sekolah, guru, penjaga sekolah, dan personil cabang dinas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan baik administrative, edukatif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Cabang Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Staf Cabang Dinas Pendidikan.
- (2) Bagan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6

Kepala Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan menyusun perencanaan umum dibidang pendidikan, memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pendidikan ditingkat Kecamatan kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya yang meliputi :

- a. Mempersiapkan bahan – bahan penyusunan rencana Program kerja tahunan dan pertanggung jawaban Cabang Dinas Pendidikan;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana anggaran rutin;
- c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum meliputi bidang kepegawaian, sarana prasarana;
- d. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan para pegawai dilingkungan Cabang Dinas;
- e. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
- f. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah , swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugas dan pengembangan pendidikan di Kecamatan;
- g. Mendata kekurangan Tenaga Administrasi dan tenaga kependidikan dan menyusun rencana penambahan tenaga yang diperlukan di kecamatan.

Pasal 7

Urusan Tata Usaha dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Cabang Dinas;
- b. Melakukan tugas – tugas dibidang pengelolaan surat menyurat serta ke arsipian;
- c. Melakukan tata usaha keuangan yang meliputi gaji pegawai, baik tenaga teknis maupun non teknis serta hak – hak keuangan lainnya;
- d. Melaksanakan tata usaha perbekalan / material;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian bagi pegawai Cabang Dinas;
- f. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga cabang dinas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Cabang Dinas pendidikan;
- h. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

Pasal 8

Staf Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam mempunyai tugas membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam dalam hal Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan di tingkat Kecamatan

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Kepala Cabang Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Urusan Tata Usaha dan staf Cabang Dinas Pendidikan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Bilamana Kepala Cabang Dinas Pendidikan perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.

Pasal 11

Kepala Cabang Dinas Pendidikan berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Eselon pejabat Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 pada ketentuan Peralihan pasal 13 adalah jabatan eselon IV a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan tentang pengaturan Cabang Dinas Pendidikan lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Februari 2002

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal Februari 2002


 Sekretaris Daerah Kota Batam,

Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 4 SERI D

Lampiran : Keputusan Walikota Batam
Nomor : Tahun 2002
Tanggal Februari 2002

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG, KECAMATAN BULANG
DAN KECAMATAN GALANG KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM



NYAT KADIR